

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS KEPUTUSAN BISNIS DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
YANG MENERAPAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE***

Tjetjep Supriyatna¹

supriyatna_1988@yahoo.com dan supriyatnatjetjep2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis yang ambil oleh direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang menerapkan doktrin *Business Judgement Rule*. Doktrin ini memberikan perlindungan hukum kepada direksi dalam pengambilan keputusan bisnis yang sah dan berdasarkan pertimbangan yang wajar. Namun, dalam praktiknya, terdapat potensi penyalahgunaan atau kesalahan dalam penerapan doktrin tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi BUMN maupun pihak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria pertanggungjawaban pidana yang berlaku terhadap direksi BUMN yang menggunakan doktrin *Business Judgement Rule* serta upaya perlindungan terhadap kepentingan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait batasan dan kriteria penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam konteks pertanggungjawaban pidana direksi BUMN. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan dan pertanggungjawaban pidana dalam keputusan bisnis direksi BUMN, sehingga dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap manajemen perusahaan negara atau (BUMN).

Kata Kunci: Tanggungjawab Pidana, Doktrin *Business Judgement Rule* dan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This research discusses criminal liability for business decisions taken by directors of state-owned enterprises (BUMN) that apply the Business Judgment Rule doctrine. This doctrine provides legal protection to directors in making legitimate business decisions and based on reasonable considerations. However, in practice, there is the potential for misuse or errors in the application of this doctrine which could cause losses to BUMN and other parties. This research aims to analyze the criminal liability criteria that apply to state-owned enterprises BUMN directors who use the Business Judgment Rule doctrine as well as efforts to protect the public interest. The research method used is normative analysis by referring to statutory regulations, court decisions and related literature. The research results show the need for clearer regulations regarding the limitations and criteria for applying the Business Judgment Rule doctrine in the

¹ Wakil Rektor Universitas Jakarta

context of criminal liability of BUMN directors. It is hoped that the implications of this research can contribute to strengthening the system of supervision and criminal accountability in the business decisions of BUMN directors, so as to increase the integrity and public trust in the management of state companies or state-owned enterprises (BUMN).

Keywords: *Criminal Responsibility, Business Judgment Rule Doctrine, and Corruption Crimes*

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, tanggung jawab negara semakin besar peranannya terhadap kehidupan warga negaranya. Dalam negara kesejahteraan atau biasa disebut *welfare state*, tugas negara tidaklah hanya terbatas sebagai penjaga tata tertib dan keamanan namun juga bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Fungsi negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur, pengawas dan pengendali terhadap pasar, namun dapat juga berperan sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pasar yang secara aktif bertindak melalui BUMN. Oleh karena itu, eksistensi BUMN dalam sebuah *welfare state* memegang peran yang sangat strategis yang bertugas menjalankan fungsi ganda sebagai *agent of development* dan *social function* untuk kesejahteraan masyarakatnya. Fungsi ganda tersebut menyebabkan berbagai aktivitas yang dilakukan BUMN dapat menimbulkan resiko, baik resiko bisnis maupun resiko yang berimplikasi pidana.

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²

Direksi sebagai salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan Perseroan, disebut cukup penting, karena direksilah yang mengendalikan perusahaan dan kegiatan sehari-hari.³

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus melandaskan bahwa ada tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar yaitu yang pertama kepercayaan yang diberikan oleh Persero terhadapnya (*fiduciary duty*), dan yang kedua adalah

² Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal. 43.

prinsip yang mengaju pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*).⁴

Kedua prinsip tersebut menuntut direksi sebagai organ penting dalam perseroan selaku pengurus dan perwakilan Perseroan, harus bertindak secara hati-hati, patut dan bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dengan maksud dan tujuan perseroan yang dipimpinnya.

Doktrin atau prinsip *fiduciary duty* ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pengurusan Perseroan dipercayakan terhadap direksi, hal ini jelas terdapat dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Sedangkan Pasal 97 ayat (2) UUPT menetapkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.⁵

Berdasarkan pasal tersebut jelas menimbulkan konsekwensi pertanggung jawaban bagi direksi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut dalam hubungannya dalam mengurus Perseroan dan mengambil sebuah keputusan, maka seorang direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau tidak hati-hati dalam menjalankan tugasnya.⁶ Dari penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa bagi seorang Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan selalu dibayang-bayangi oleh resiko bisnis, dan resiko itu bisa saja muncul diluar dari kemampuannya.

Berkaitan dengan tindakan Direksi yang mengambil tindakan untuk kepentingan dan keuntungan bagi Perseroan, terdapat pula teori dalam hukum korporasi yang melindungi Direksi yang beritikad baik, yaitu *doktrin business judgement rule*. Doktrin ini bertujuan untuk melindungi Direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi Perseroan, selama hal tersebut dalam batas-batas kewenangan, dengan penuh kehati-hatian (*duty of care*) dan dengan itikad baik.

⁴ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bandung, Bandung, 2004, hal. 71.

⁵ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 98.

Doktrin *Business Judgement Rule* dapat dilihat penerapannya dalam Pasal 97 ayat (5) UUPPT yang menegaskan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selama Direksi mampu untuk melakukan kepengurusan Perseroan secara hati-hati, dengan itikad baik dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya dalam batasan menurut ketentuan yang berlaku, maka Direksi tetap dilindungi dengan Doktrin *Business Judgement Rule*. Tetapi sampai saat ini belum ada batasan untuk menentukan seperti apa itikad baik dan kehati-hatian tersebut. Contoh bagaimana batasan itikad baik sebagai berikut:⁷

1. Wajib dipercaya;
2. Wajib melaksanakan pengelolaan untuk tujuan yang wajar;
3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan;
4. Wajib loyal terhadap perseroan; dan
5. Wajib menghindari benturan kepentingan.

Kenyataannya Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas rentan dijatuhi pidana oleh aparat penegak hukum, terutama Direksi yang mengurus perusahaan Badan Usaha Milik Negara maupun Direksi yang mengurus perusahaan yang mempunyai hubungan kerjasama dengan proyek pemerintah. Kriminalisasi terhadap direksi juga erat kaitannya dengan tindak pidana korporasi, meskipun tindak pidana korporasi dapat berawal dari otoritas organ lain yang ada dalam, perseroan seperti Rapat Umum Pemegang Saham dan Komisaris.⁸

Kondisi ini menunjukkan bahwa kini resiko maupun tuntutan hukum yang dihadapi seorang anggota Direksi tidak terbatas pada resiko maupun tuntutan hukum perdata, melainkan juga tuntutan hukum pidana. Semakin banyak Undang-Undang yang memuat tanggung jawab

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 374-377.

⁸ *Ibid*, hal. 97

pidana terhadap korporasi seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup dan kemudian berkembang ke ranah hukum bisnis. Konstelasi rezim hukum dewasa kini semakin mempertemukan antara hukum publik dan hukum privat, yang pada gilirannya juga menciptakan ketidakpastian hukum maupun prosedur baik dari sudut hukum korporasi maupun hukum pidana. Terlebih lagi, akhir-akhir ini marak pemberitaan mengenai kriminalisasi kebijakan korporasi yang dapat menjadi citra buruk bagi penegakan hukum, hak-hak asasi manusia serta dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan terciptanya iklim bisnis yang kondusif. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran pelaku bisnis terutama para pengambil keputusan (*decision maker*) akan adanya tuntutan hukum atau kriminalisasi terkait dengan pengambilan keputusan strategis korporasi.

Business Judgement Rule sehingga bukan merupakan tindak pidana. pelaksanaan doktrin atau prinsip *Business Judgement Rule* (dalam UU Perseroan Terbatas (UUPT). Prinsip ini merupakan cermin kemandirian dan diskresi dari direksi perseroan dalam memberikan putusan bisnisnya yang sekaligus merupakan perlindungan bagi direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Menurut ketentuan Pasal 92 dan Pasal 97 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa direksi tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya hanya karena alasan salah dalam memutuskan (*mere error of judgement*) atau hanya karena alasan kerugian perseroan, artinya walaupun direksi perseroan dalam perkara *aquo*, dianggap terdapat kekeliruan dalam putusan bisnis dan menimbulkan kerugian terhadap perseroan atau bahkan terhadap kerugian negara karena BUMN, maka menurut undang-undang perseroan terbatas yang telah menganut prinsip BJR ini, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam penelitian penulis mengangkat permasalahan kasus Putusan Nomor: 41 PK/Pid.Sus/2015, bahwa tersangka Hotasi Nababan sebagai Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) melakukan kerjasama dengan *Thirdstone Aircraft Leasing Group* (TALG). PT. MNA hendak menyewa guna (*lease*) pesawat B737-500 MSN 24898 dan B737-400 MSN 23869. Harga sewa pesawat tiap unitnya sebesar US.\$ 135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) per bulan. Selanjutnya, Merpati diwajibkan menempatkan uang *Refundable Security Deposit* (RSD) untuk setiap pesawat US.\$ 500.000,- (Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) yang bisa ditarik jika ada masalah. Sehingga total RFS sebesar US.\$ 1.000.000,- (Satu Juta Dollar Amerika Serikat). Dana sejuta dolar itu dikirim via *Letter of Credit* (L/C) Bank Mandiri. Walaupun *security deposit* dalam bentuk cash adalah hal yang lazim di bisnis penerbangan, Merpati masih mencoba menawar agar *security deposit* dalam bentuk *letter*

of credit (L/C) atau *escrow account*. Tapi, kembali karena kredibilitas keuangan Merpati rendah, TALG menolak dan tetap meminta *security deposit* dalam bentuk *cash* alias tunai.⁹

Untuk mencegah resiko, Merpati meminta uang tersebut tidak langsung diserahkan ke TALG, tapi kepada pihak independen sebagai penjaga deposit (*custodian*). TALG menyetujui dan mengajukan *Hume and Associates*, kantor hukum (*law office*) yang dipimpin *Ted Hume and Jon C Cooper*, untuk menjadi *Custodian*. Merpati juga melakukan pengecekan atas *Hume and Associates* yang juga beralamat di 1924 N Street, Washington. Kantor hukum ini bergerak dalam spesialisasi *International Trade Law and Litigation in Federal Court*. Yakin bahwa kantor hukum tersebut tidak fiktif, maka pada 20 Desember dana *security deposit* pun dikirimkan ke rekening *Hume and Association*. Namun, dalam perjalanannya, ternyata TALG ingkar janji. Kedua pesawat yang direncanakan gagal dilakukan penyerahan kepada pihak PT. MNA.

Pengadilan akhirnya memang memenangkan gugatan Merpati. Pada 8 Juli 2007 hakim Pengadilan Distrik Columbia, Washington DC, menyatakan TALG dan *Hume and Associates* bersalah karena wanprestasi dan mewajibkan mereka membayar Merpati US.\$ 1.000.000,- (Satu Juta Dollar Amerika Serikat), sesuai jumlah dana *Security Deposit*. Pengadilan juga memerintahkan mereka untuk membayarkan bunga yang timbul dari dana tersebut. Kendati Merpati memenangkan gugatan, tapi para tergugat tersebut tak melakukan kewajibannya. Merpati baru menerima pengembalian deposit tersebut sebesar US.\$ 4.793 (Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat) yang dikirim ke rekening Merpati di Bank Mandiri. Merpati sendiri terus berupaya agar TALG dan *Hume & Associates* membayar kewajiban tersebut.

Mekanisme pertanggungjawaban direksi dalam pengurusan BUMN telah diatur dalam UU BUMN. Disamping ketentuan lain yang diatur dalam UUPT. Pertanggungjawaban direksi tidak terbatas hanya pada pertanggungjawaban perdata namun apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana seperti penipuan (*fraud*) maka direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

B. Rumusan Masalah

Pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menerapkan Doktrin *Business Judgement Rule* dalam pengambilan keputusan bisnis. Pada

⁹ Hotasi Nababan, *Jangan Pidanakan Perdata, Menggugat Sewa Menyewa Merpati*, *Q Communication*, Jurnal Bisnis, Juni 2012, hal.31

dasarnya, pertanyaan di bawah ini mencoba untuk mengeksplorasi kriteria atau batasan pertanggungjawaban pidana yang berlaku terhadap Direksi BUMN dalam penerapan doktrin tersebut. Hal ini mencakup evaluasi terhadap tindakan hukum yang dapat diambil terhadap Direksi BUMN, jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan atau kelalaian dalam penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau para pemegang saham Persero.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Direksi dalam penerapan *Doktrin Business Judgement Rule*?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum.¹⁰

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

D. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Atas Keputusan Bisnis Direksi Badan Usaha Milik Negara Yang Menerapkan Doktrin *Business Judgement Rule*.

Pertanggungjawaban Pidana Atas Keputusan Bisnis Direksi Badan Usaha Milik Negara Yang Menerapkan Doktrin *Business Judgement Rule*, tujuan tindakan yang diambil oleh direksi, sesungguhnya untuk menyelamatkan perseroan dari kerugian, tetapi dihadapkan tindak direksi BUMN mempunyai konsekwensi hukum berat baik perdata maupun pidana.

¹⁰Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persadahal, Jakarta, 2004, hal.163.

Adapun Kendala-kendala dalam penerapan doktrin *business judgment rule* yakni mencakup substansi perundang-undangan (*legal substance*) dan perspektif aparat hukum (*legal structure*). Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.

Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu adanya perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹¹

Perkembangan pesat masyarakat dan teknologi pada abad ke-21 telah menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum, walaupun secara prinsipil nilai-nilai kesusilaan umum tidak mengalami perubahan terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda. Perubahan pandangan masyarakat terjadi terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi (*private conduct*) terutama masyarakat barat mengalami perubahan yang pesat. Berbeda dengan masyarakat timur khususnya masyarakat di beberapa negara ASEAN yang tidak mengalami banyak perubahan pandangan terhadap nilai-nilai kesusilaan umum perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi (*private conduct*).¹²

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/ tercela (*mens rea*).¹³

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 165.

¹² Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, edisi Pertama, ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 78-89

¹³ Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hal. 27.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Menurut Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁵

Dalam permasalahan Putusan Nomor: 41 PK/Pid.Sus/2015, bahwa tersangka Hotasi D.P. Nababan sebagai Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) melakukan kerjasama dengan *Thirdstone Aircraft Leasing Group* (TALG). PT. MNA hendak menyewa guna (*lease*) pesawat B737-500 MSN 24898 dan B737-400 MSN 23869. Harga sewa pesawat tiap unitnya sebesar US.\$ 135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) per bulan. Selanjutnya, Merpati diwajibkan menempatkan uang *Refundable Security Deposit* (RSD) untuk setiap pesawat US.\$ 500.000,- (Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) yang bisa ditarik jika ada masalah. Sehingga total RFS sebesar US.\$ 1.000.000,- (Satu Juta Dollar Amerika Serikat). Dana sejuta dolar itu dikirim via *Letter of Credit* (L/C) Bank Mandiri. Walaupun *security deposit* dalam bentuk cash adalah hal yang lazim di bisnis penerbangan, Merpati masih mencoba menawarkan agar *security deposit* dalam bentuk *letter of credit* (L/C) atau *escrow account*. Tapi, kembali karena kredibilitas keuangan Merpati rendah, TALG menolak dan tetap meminta *security deposit* dalam bentuk *cash* alias tunai.¹⁶

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal.102

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP*, Semarang, 1988, hal. 85.

¹⁶ Hotasi Nababan, *Jangan Pidanakan Perdata, Menggugat Sewa Menyewa Merpati*, Q Communication, Jurnal Bisnis, Juni 2012, hal.31

Walaupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. MNA disahkan pada Oktober 2006, sedangkan proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 telah dimulai pada bulan Mei 2006, Terdakwa HOTASI D.P. NABABAN selaku Direktur Utama PT. MNA tidak melaporkan atau mengajukan perubahan atau persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya agar rencana penyewaan 2 (dua) unit Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 tersebut masuk ke dalam RKAP, padahal sesuai Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor : 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Terdakwa HOTASI D.P. NABABAN selaku Direktur Utama wajib menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Dalam prosesnya ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana melaksanakan penyewaan pesawat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu setiap tindakan Direksi Perseroan yang membebankan anggaran perseroan harus disetujui oleh pemegang saham melalui pengesahan RAK Pj dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak menempuh proses langsung dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana operasional.

Dalam pelaksanaannya ternyata PT. MNA gagal dan mengalami kerugian besar dan terakhir diketahui PT. MNA ditipu oleh pihak *TALG dan Hume & Associate PC*.

Substansi perkara yang diproses di USA tersebut telah diungkapkan dalam persidangan dan inti permasalahannya justru lebih membuat terang dan jelasnya duduk persoalan yaitu karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak teliti dan tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang, maka PT. MNA mengalami kerugian besar yaitu hilangnya uang/ *asset* PT. MNA sebesar USD \$1.000.000.

Bahwa tidak ada pertentangan antara putusan *Judex Juris* dengan putusan-putusan dimaksud sebab yang diadili oleh Pengadilan Amerika Serikat tersebut bukan perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana, sedangkan perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana telah diadili sebagaimana tersebut dalam putusan

Judex Juris telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama.

Dengan demikian, alasan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar mengenai terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh sebab itu putusan *a quo* dinyatakan tetap berlaku; Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku.

Justifikasi parameter legal mengenai *Business Judgement Rule* dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (5) yang mengatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:¹⁷

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian (*loyalty*); dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sedangkan untuk Dewan Komisaris diberlakukan Pasal 114 ayat (5) yang menjelaskan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian ; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

¹⁷ Juwana, H. (2019). *Business Judgement Rule: Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Organ Perusahaan dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan Makalah Workshop HukumOnline*.

Perseroan. Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi, dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pertanggungjawaban Pidana mengenal adanya 3 (tiga) doktrin, yaitu pertanggungjawaban pidana langsung atau teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability*, dan pertanggungjawaban pidana ketat atau *strict liability*.

Dalam teori *corporate criminal liability*, orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, tapi secara umum meliputi *the board of directors*, *the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut.¹⁸

Beberapa orang di lingkungan korporasi itu hanyalah ada karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan. Pada pihak lain, direktur atau pejabat setingkatnya mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan. Sikap batin mereka merupakan sikap batin korporasi adalah direksi pengendali dan yang menjalankan korporasi.

Terkait dengan orang-orang yang identik dengan korporasi, terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindakan korporasi, yaitu:¹⁹

1. Deskripsi yang samar

Teori organ yang dibentuk melalui putusan pengadilan Inggris memilih bersifat hati-hati dengan tidak mendefinisikan organ ke dalam istilah hukum. Selama bertahun-tahun, pengadilan Inggris lebih memilih menggunakan istilah-istilah yang terdapat ilmu kedokteran dan psikologi untuk mendeskripsikan hubungan antara korporasi dengan pengurusnya baik secara fisik maupun non-fisik. Mereka sebenarnya tidak puas dengan istilah-istilah seperti “*very ego and centre*”, “*directing mind and will*” atau “*control centre*”. Analogi terhadap istilah-istilah tersebut adalah istilah “*corporate body*”, di mana korporasi tidak dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana serius yang dilakukan pengurusnya bila tindakan tersebut tidak berasal dari pikiran korporasi. Kondisi

¹⁸ Mahrus Ali. “*Dasar-dasar Hukum Pidana, Edisi Pertama*”, cetakan. Kedua: Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hal. 107

¹⁹ *Ibid*, hal. 108

tersebut menyebabkan ahli-ahli hukum belum mendapatkan perbedaan yang jelas antara organ dan orang-orang yang hanya sekedar sebagai pegawai korporasi.

2. Kriteria formal

Terdapat empat kriteria di dalamnya, yaitu *primary organs test*, *delegation test*, *authorized acts test*, dan *corporate selection test*. Menurut *primary organs test*, tanggung jawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ utama, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan-aturan dalam korporasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan organ-organ utama adalah pejabat korporasi yang dapat bertindak berdasarkan kekuasaan langsung dokumen resmi dan aturan-aturan korporasi tanpa adanya intervensi dari tindakan manusia yang lain. Sedangkan berdasarkan *delegation test*, yang dimaksud dengan organ adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atas dasar delegasi yang termuat dalam dokumen resmi perusahaan.

Di dalam *authorized acts test*, penentuan organ korporasi adalah didasarkan pada tindakan orang-orang tertentu suatu korporasi yang mendapat mandat organ-organ utama. Di sini yang dipentingkan bukan pada siapa yang melakukan tindakan itu, tapi apakah tindakan tersebut sudah mendapatkan mandat dari organ-organ utama korporasi. Adapun *corporate selection test*, penentuan organ korporasi berdasarkan penunjukan langsung dari korporasi, yang dilakukan tiap periode kepengurusan.

3. Pendekatan pragmatik

Menurut pendekatan ini, yang termasuk organ-organ korporasi sehingga tindakan mereka identik dengan tindakan korporasi adalah "*superior agent*", "*responsible agent*", "*important official*", "*primary agent*", "*top management*", dan "*a directive*".

4. Analisis hierarki

Menurut pendekatan ini, untuk menentukan organ korporasi adalah didasarkan pada identifikasi orang-orang yang memiliki posisi penting dalam struktur organisasi di mana kehendak dan tindakan mereka dianggap sebagai kehendak dan tindakan korporasi.

5. Analisis fungsi

Bila analisis hierarki memfokuskan diri pada orang-orang tertentu yang memiliki posisi tinggi dalam struktur organisasi untuk menentukan organ korporasi, maka analisis fungsi lebih menekankan pada aspek-aspek fungsional perilaku pejabat korporasi. Kriteria ini tentu saja tidak secara khusus menunjukkan fungsi apa yang membuat seseorang yang bertindak untuk kepentingan korporasi dianggap sebagai organ korporasi. yang penting, tindakan seseorang, terlepas siapakah orangnya, selama tindakan itu memenuhi aspek fungsional tindakan korporasi, maka tindakan orang tersebut dianggap sebagai tindakan korporasi. Dalam *teori corporate criminal liability*, keberadaan korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga tidak bisa disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kerugian akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis adalah tanggung jawab keperdataan dan tidak serta merta merugikan keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi. Doktrin *business judgment rule* harusnya dipertimbangkan dalam setiap perkara korupsi yang berkaitan dengan keputusan direksi BUMN, sebab selain paradigma pengelolaan keuangan negara pada BUMN berbeda, doktrin tersebut juga memiliki persamaan dengan ajaran *mens rea* yang terletak pada sikap batin direksi saat mengambil keputusan bisnis.

Dimana tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu tersebut melakukan suatu kesalahan, dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Singkatnya, kesalahan individu identik dengan kesalahan korporasi.

E. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang menerapkan doktrin *Business Judgement Rule*, dapat disimpulkan bahwa terdapat kompleksitas dan tantangan tersendiri yang perlu diatasi. Doktrin tersebut memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, dengan asumsi bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang wajar dan dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan.

Namun, dalam praktiknya, terdapat potensi penyalahgunaan atau kesalahan dalam penerapan doktrin *Business Judgement Rule* yang dapat mengakibatkan kerugian bagi BUMN dan pihak lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengatur batasan yang jelas serta kriteria yang ketat terkait penerapan doktrin ini dalam konteks pertanggungjawaban pidana.

Upaya perlindungan terhadap kepentingan publik perlu diperkuat dengan adanya sistem pengawasan yang efektif serta pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dari direksi BUMN. Selain itu, keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti regulator, pemegang saham, dan masyarakat, juga sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh direksi BUMN benar-benar menguntungkan bagi semua pihak terkait.

Dengan demikian, perlu adanya sinergi antara perlindungan kepentingan perusahaan dengan pertanggungjawaban sosial dan publik, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan bagi BUMN. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kestabilan dalam pengelolaan BUMN serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi negara.

Pengambilan keputusan yang berisiko tinggi atau ketidaktepatan dalam mengkalkulasi risiko yang akan ditanggung, yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian akan memiliki dampak pemeriksaan terhadap jajaran manajemen (direksi dan komisaris) dan jajarannya untuk dimintakan pertanggungjawaban terhadap keputusan yang berisiko tersebut, baik dalam bentuk gugatan pertanggungjawaban secara perdata bahkan tuntutan pidana. Bahkan dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT disebutkan bahwa anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan bilamana bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggungjawab. Dalam Pasal 155 UU PT, pertanggungjawaban Direksi atau Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya tidak mengurangi pertanggungjawaban di bidang pidana. Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya pun demikian. Keputusan yang telah diambil manajemen (direksi atau komisaris) seharusnya sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan di atas, khususnya adanya kajian risiko, bisnis dan yang terpenting adalah kepatuhan atas *standard operating procedures* (SOP) yang berlaku. Dengan melihat ini semua, maka para pemegang saham dapat dengan cepat menilai: apakah keputusan yang diambil tersebut masuk dalam kategori *Business Judgement Rule* ataukah tidak. Setiap keputusan yang diambil oleh direksi dan komisaris memiliki catatan tersendiri bagi para pemegang saham mayoritas: apakah manajemen yang ada akan tetap dipertahankan atau harus diganti. Justifikasi parameter legal mengenai *Business Judgement Rule* dapat dilihat pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur batasan-batasan tertentu mengenai kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas risiko.

F. Saran

Pengembangan Kerangka Hukum: Perlu adanya pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan jelas terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis direksi BUMN yang menerapkan doktrin Business Judgement Rule. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan atau revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci kriteria dan batasan dalam penerapan doktrin tersebut.

Penguatan Sistem Pengawasan: Diperlukan penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap kegiatan bisnis direksi BUMN, termasuk pengawasan dari regulator, pemegang saham, dan masyarakat umum. Sistem pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah penyalahgunaan doktrin Business Judgement Rule serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan bisnis.

Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran: Direksi BUMN perlu diberikan pelatihan yang memadai terkait dengan penerapan doktrin Business Judgement Rule serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya integritas, etika, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Kolaborasi antara Pihak Terkait: Perlu adanya kolaborasi yang erat antara pihak terkait, termasuk pemerintah, regulator, BUMN, pemegang saham, dan masyarakat umum, dalam mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance dan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Kolaborasi ini dapat berupa penyusunan panduan praktis, workshop, atau forum diskusi untuk bertukar informasi dan pengalaman terbaik.

Evaluasi dan Penelitian Lanjutan: Diperlukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi doktrin Business Judgement Rule dalam konteks BUMN, serta penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengelola risiko pertanggungjawaban pidana. Temuan dari evaluasi dan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola risiko pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis direksi BUMN yang menerapkan doktrin *Business Judgement Rule*, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil, transparan, dan berintegritas.

Berkaitan dengan di persangkakan dan dituntutnya sejumlah mantan direksi atau direksi Persero atas perbuatan mereka yang merugikan Persero sehingga dikategorikan merugikan keuangan negara, perlu diberikan pemahaman mendalam karena keuangan Persero berdasarkan

teori hukum dan teori lingkungan kuasa hukum bukan merupakan keuangan negara, sehingga kerugian pada Persero bukan kerugian negara.

Definisi dan Sumber Keuangan Negara yang telah menjadi bentuk saham-saham Perseroan adalah sebagai kekayaan negara, dilain pihak ada yang tidak sependapat. Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam bentuk para pemegang saham, maka merupakan kekayaan pribadi para pemegang saham Persero. Diantara para ahli tidak ada kesamaan atau tidak ada kesatuan, sehingga patut disarankan untuk amandemen terkait Keuangan Negara dalam: UUPT, UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU BPK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amiruddin, dkk, (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda, (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, Cetakan kedua.
- Chatamarrasjid Ais, (2004). *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya.
- Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999.
- Hotasi Nababan, *Jangan Pidanakan Perdata, Menggugat Sewa Menyewa Merpati, Q Communication*, Jurnal Bisnis, Juni 2012.
- M. Yahya Harahap (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua.
- Moeljatno (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedelapan.
- Roeslan Saleh (2003). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sentosa Sembiring (2006). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Sudarto (1988). *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP.
- Sulistiowati, (2008). *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Widyo Pramono (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar R.I. 1945.

Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang R.I. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang R.I. No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003.

Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang R.I. No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah R.I. (PP) No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Perusahaan BUMN.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 23 tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/ 2006 tertanggal 16 Agustus 2006 atas permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Disertai penjelasannya. (2014). Sinarsindo Utama. Cetakan I.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. R. Soesilo. (1996). Bogor: Politeia, Cetakan Ulang.

Putusan-Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

1. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN Alias KAREN AGUSTIAWAN:

- Putusan PN Jakarta Pusat Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 10 Juni 2019.
- Putusan Banding PT JAKARTA Nomor 34/PID.TPK/2019/PT DKI Tanggal 24 September 2019.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 9 Maret 2020.

2. HOTASI D.P. NABABAN

- Putusan Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Februari 2013.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 7 Mei 2014.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 41 PK/Pid.Sus/ 2015 Tanggal 4 September 2015.